



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan berbasis ekologis, sosiologis dan berkepastian hukum, perlu membentuk pengaturan mengenai tata cara pemberian persetujuan dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan izin dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di hutan negara di luar Kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara diluar Kawansan Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi barat yang selanjutnya disebut Dinas Kehutanan adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah satuan kerja perangkat daerah ditingkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
10. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

11. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.
13. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IPHHBK adalah pemberian izin untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di luar kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu oleh pejabat yang berwenang.
15. Perpanjangan IPHHBK adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IPHHBK yang jangka waktunya akan berakhir.
16. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
18. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
19. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
20. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan usaha untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya menjadi mitra PBPH.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.
25. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

26. Provinsi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat dengan PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara.
27. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja dibidang pengelolaan hutan.

## BAB II

### MEKANISME IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

#### Bagian Kesatu

#### IPHHBK

#### Pasal 2

Jenis HHBK di hutan negara di luar Kawasan Hutan yang dapat dimohonkan IPHHBK, meliputi:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. gaharu;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. umbi-umbian; dan/atau
- j. HHBK lainnya.

#### Pasal 3

Yang dapat mengajukan permohonan IPHHBK yaitu :

- a. Perorangan;
- b. KTH atau Gabungan KTH;
- c. Koperasi;
- d. BUM Desa;
- e. BUMN;
- f. BUMSI; atau
- g. BUMD.

#### Pasal 4

Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK adalah:

- a. areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani persetujuan berusaha; dan
- b. areal hutan tanaman tumbuh alami dan hasil kegiatan rehabilitasi di luar Kawasan Hutan yang dibiayai oleh negara.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan IPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perorangan harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. alas hak penguasaan atas tanah berupa fotokopi sporadik;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - d. rekomendasi dari lurah/kepala desa untuk lokasi yang dimohon;
  - e. peta lokasi yang dimohon yang memiliki koordinat geografis;
  - f. surat pernyataan bebas konflik bermaterai;
  - g. surat pernyataan kesanggupan menyediakan GANISPH; dan
  - h. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemohon;
- (3) Permohonan IPHHBK Perorangan yang menggunakan lahan penguasaan orang lain wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari penguasa lahan yang disertai titik koordinat lokasi.
- (4) Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk KTH atau Gabungan KTH, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMSI atau BUMD harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. alas hak penguasaan atas tanah berupa fotokopi sporadik;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. fotokopi keputusan kepala desa/lurah mengenai pembentukan KTH untuk KTH, fotokopi berita acara pembentukan gabungan KTH untuk gabungan KTH dan fotokopi akta pendirian koperasi untuk koperasi;
  - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - e. rekomendasi dari lurah/kepala desa untuk lokasi yang dimohon;
  - f. peta lokasi yang dimohon yang memiliki koordinat geografis;
  - g. surat pernyataan bebas konflik bermaterai;
  - h. surat kuasa dari penguasa lahan yang disertai titik koordinat lokasi;
  - i. surat pernyataan kesanggupan menyediakan GANISPH; dan
  - j. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemohon.

- (5) Format permohonan dan persyaratan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP meminta pertimbangan teknis IPHHBK kepada Kepala Dinas setelah menerima permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menugaskan pegawai dari unsur Dinas dan KPH setempat untuk melakukan pemeriksaan lokasi yang dimohonkan IPHHBK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pertimbangan teknis dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan lokasi.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan pertimbangan teknis berupa persetujuan atau penolakan permohonan IPHHBK kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Pertimbangan teknis IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan peta lokasi IPHHBK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan teknis IPHHBK.

#### Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan IPHHBK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Format IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu pemberian IPHHBK

#### Pasal 9

IPHHBK diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Perpanjangan IPHHBK

Pasal 10

- (1) Permohonan Perpanjangan IPHHBK diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IPHHBK berakhir.
- (2) Perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi tim yang terdiri dari unsur dinas kehutanan dan KPH.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan pertimbangan teknis berupa persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan IPHHBK kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Permohonan Perpanjangan IPHHBK diajukan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan Perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi keputusan IPHHBK sebelumnya;
  - b. bukti bayar PSDH masa IPHHBK sebelumnya;
  - c. laporan hasil produksi HHBK; dan
  - d. surat kuasa dari penguasa lahan dengan jangka waktu kuasa paling singkat 5 (lima) tahun yang disertai titik koordinat lokasi;

Bagian Keempat  
Berakhirnya IPHHBK

Pasal 12

IPHHBK berakhir, karena:

- a. masa berlaku IPHHBK telah berakhir;
- b. mengajukan pencabutan izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. pemegang IPHHBK tidak mengajukan perpanjangan IPHHBK; atau
- d. dicabut oleh penerbit IPHHBK karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



### BAB III KEWAJIBAN IPHHBK

#### Pasal 13

Setiap Pemegang IPHHBK wajib melaporkan realisasi produksi IPHHBK setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala KPH.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap pemegang IPHHBK berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan IPHHBK; dan/atau
  - c. pencabutan IPHHBK.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IPHHBK apabila tidak membuat laporan bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pemegang IPHHBK tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pembekuan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Selama masa pembekuan, pemegang IPHHBK tidak boleh melakukan aktifitas pemungutan HHBK sebelum menyelesaikan kewajibannya.
- (8) Dalam hal pemegang IPHHBK menyelesaikan kewajiban sebelum masa pembekuan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembekuan dicabut dan IPHHBK menjadi aktif.
- (9) Sanksi administratif berupa pencabutan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pemegang IPHHBK tidak mematuhi sanksi pembekuan.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

BAB V..



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Permohonan IPHHBK yang sedang dalam proses pengajuan tetap berjalan dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atau PHHBK dengan KPH yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, wajib disesuaikan menjadi bentuk perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 5 Januari 2024  
PJ. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

Hj. DJAMILA, SH, MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641020 199203 2 012

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI  
DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI  
LUAR KAWASAN HUTAN

---

A. Format Permohonan

Nomor : ... Tgl / Bulan / Tahun  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan IPHHBK

Kepada Yth.  
Gubernur Sulawesi Barat  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Barat

di-  
Mamuju

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diberikan IPHHBK:

- a. Lokasi :
- b. Kelurahan/Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten/Kota :
- e. Luas Areal :
- f. Jenis HHBK :

Sebagai pertimbangan Bapak, Bersama ini kami lampirakan :

- 1. Foto copi KTP untuk pemohon (perorangan/berbadan usaha)
- 2. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- 3. Rekomendasi dai Lurah/Kepala Desa setempat untuk lokasi yang dimohon;
- 4. Peta lokasi yang dimohon yang memiliki koordinat geografis;
- 5. Surat pernyataan bebas konflik
- 6. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan ganisph
- 7. Surat kuasa dari penguasa lahan yang disertai titik koordinat lokasi
- 8. Pakta Integritas

Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Pemohon,

Materai Rp.10.000  
(.....)

Tembusan :  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

B. Format Persyaratan.

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN GANIS -PH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :  
Perorangan/Kelompok/Koperasi/BUMN/BUMD/BUMS.....  
Alamat :.....

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa:

1. Bersedia dan sanggup untuk menyediakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) sesuai dengan kompetensinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tgl/bulan/tahun.....

Materai Rp. 10.000

.....

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama:           :  
Jabatan       :  
Alamat         :

Bertindak untuk dan atas nama :  
Perorangan/Kelompok/Koperasi/BUMN/BUMD/BUMS.....  
Alamat: .....

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa ;

1. Permohonan IPHHBK ini adalah bebas konflik.
2. Dalam hal saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tgl/bulan/tahun.....

Materai Rp. 10.000

.....

SURAT KUASA DARI PENGUASA LAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah masing-masing Pemilik Lahan di Luar Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain (APL) yang terletak di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi Sulawesi Barat, dengan ini memberi Kuasa kepada :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Alamat : .....

Untuk mengurus Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan yang berlaku.

Daftar Nama-Nama Pemilik Lahan (Pemberi Kuasa) adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik Lahan	No.Surat Bukti Kepemilikan (Penguasaan Lahan)/Luas Lahan	Letak Lokasi/Titik Koordinat	Tanda Tangan
1	Contoh : Amir	Sertifikat no..... seluas 1 Ha	Dusun A, Desa A Kec.Kab. A pada Titk Koordinat : - P1 : 119° 19' 2,76" BT 2° 34' 23.49 LS - P2 : 119° 11' 1,29 BT 2° 30' 27.50 LS - P3 : 119° 15' 2,28" BT 2° 56' 49.51 LS - P4 : 119° 31' 5,83" BT 2° 34' 23.49 LS	.....
2	Dan seterusnya			
	Jumlah Total	..... Ha		

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

.., tgl/bulan/tahun.

Kuasa

Yang diberi Pemberi  
Penerima Kuasa

Materai Rp.10.000

.....

.....

PERNYATAAN DOKUMEN  
YANG DISAMPAIKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMOHON

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :  
Perorangan/Kelompok/Koperasi/BUMN/BUMD/BUMS.....  
Alamat: .....

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa ;

1. Dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Dalam hal saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tgl/bulan/tahun.....

Materai Rp. 10.000

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG : IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

Nomor : .....

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 4422);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);  
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);  
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ..... Tentang .....
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan.....  
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : .....Tanggal..... perihal .....Pertimbangan Teknis IPHHBK a.n. ....di Kabupaten/ Kota

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada :  
a. Nama Pemohon :  
b. NPWP :  
c. Alamat :  
d. Lokasi :  
e. Jenis HHBK :  
f. Luas :  
g. Jumlah/Target :
- KEDUA : Pemegang IPHHBK wajib menerapkan teknis pemungutan hasil hutan bukan kayu c.  
Membayar PSDH/DR sebelum melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang IPHHBK sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, dalam menjalankan usahanya :  
1. Pemegang IPHHBK wajib :  
a. Melaporkan realisasi Produksi IPHHBK setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan tembusan Kepala UPTD KPH setempat.  
b. Membayar Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran.  
d. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu sesuai peraturan yang berlaku.  
2. Pemegang IPHHBK dilarang :  
a. Melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu di luar areal lokasi IPHHBK.  
b. Memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan IPHHBK yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin.  
c. Menggunakan peralatan yang dapat merusak hutan.



- d. Menebang pohon berkayu pada pohon penghasil ataupun pelindung hasil hutan bukan negara.
- KEEMPAT : Pemegang IPHHBK dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan berupa Pencabutan IPHHBK karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b Diktum KETIGA .
- KELIMA : IPHHBK berakhir, karena :
1. Masa berlaku IPHHBK telah berakhir;
  2. Mengajukan pencabutan Izin sebelum masa berlakunya berakhir.
  3. Pemegang IPHHBK tidak mengajukan perpanjangan IPHHBK, atau
  4. Dicabut oleh penerbit IPHHBK karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Perpanjangan diajukan 2 (dua) bulan sebelum IPHHBK habis masa berlakunya
- KETUJUHH : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas ketetapan-ketetapan yang termuat di dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : IPHHBK ini diberikan selama ...(...) Tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal .....

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT  
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu  
.....

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Bupati .....
3. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII di Makassar;

PJ. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

Hj. DJAMILA, SH, MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641020 199203 2 012